

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat hukum yang berbentuk Negara Republik. Negara Indonesia merupakan negara keempat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Dunia dengan jumlah penduduk mencapai 279,04 Juta Jiwa berdasarkan data yang dilansir dari GoodStats (Yonata, 2024). Negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tentunya sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian negara.

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini mengalami kemajuan, meskipun keadaan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan ada beberapa perusahaan yang masih mengalami dampak dari pandemi covid – 19. Akibat ketidakseimbangan pendapatan yang diterima oleh perusahaan, sehingga keuangan perusahaan terganggu sehingga menimbulkan perselisihan antara pekerja dan perusahaan akibat dampak pandemi covid – 19 di tahun 2020 lalu yang menuaikan banyak konflik yang terjadi pada negeri ini.

Konflik yang terjadi saat ini mengenai dampak pandemi covid – 19 belum sepenuhnya dapat membalikan keadaan perekonomian negara Indonesia sehingga pertumbuhan perekonomian Indonesia terhambat akibat

pandemi covid - 19 pada tahun 2020 lalu, melihat pemberitaan nasional sedang ramai dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia lambat laun kian meningkat namun ada beberapa perusahaan yang masih dalam kendala keuangan mengenai *cash flow* perusahaan.

Dilansir pada halaman Esaunggul mengenai “*Cash flow* atau laporan arus kas adalah laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan (*cash inflow*) dan pengeluaran (*cash outflow*) sehingga menghasilkan analisa keuangan baik apakah mengalami kenaikan atau penurunan” (ekonomi.esaunggul.ac.id, 2023). Pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *cash flow* adalah pemasukan atau uang yang masuk pada cash perusahaan, arus kas pada perusahaan tersebut belum kunjung membaik sehingga ada beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja adalah terminasi hubungan kerja sebagai akibat dari suatu faktor yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Berdasarkan pengertian yang disebutkan diatas maka hubungan antara pekerja dengan pengusaha dinyatakan telah selesai, namun para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja memiliki hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan yaitu mendapatkan kompensasi dari perusahaan.

Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya perjanjian kerja, adapun pendapat lain mengenai kompensasi yaitu imbalan

yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan. Terdapat bentuk kompensasi yaitu : tunjangan, insentif, ataupun berupa upah. Beberapa bentuk penghasilan tersebut baik dalam uang, barang didapatkan atas jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaan.

Ketentuan mengenai kewajiban pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja pada Pasal 15 yang pada pokoknya adalah pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada pekerja setelah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.

Berdasarkan yang telah disebutkan dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 bahwa mengenai hak para pekerja akibat pemutusan hubungan kerja wajib untuk terpenuhi karena para pekerja kehilangan mata pencahariannya, tentunya para pekerja memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan, dengan sebab demikian para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja berhak menuntut keadilan untuk mendapatkan kompensasi atas hasil kerja yang telah diberikan kepada perusahaan.

Studi kasus penelitian ini berkaitan dengan pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan kepada pekerja berdasarkan putusan pengadilan No. 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk

sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 pada Pasal 15 ayat (1) pada pokok intinya bahwa Perusahaan memiliki kewajiban pembayaran uang kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja kepada pekerja berdasarkan PKWT, melihat pada kenyataannya masih ada beberapa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pembayaran kompensasi berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, demikian pada studi kasus penelitian penulis ingin mengkaji mengenai Kepastian Hukum Dalam Pembayaran Uang Kompensasi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja untuk telaksananya amanat Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 terhadap Pasal 15 ayat (1) dalam kewajiban perusahaan membayar uang kompensasi kepada pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja.

Berdasarkan dengan adanya amar putusan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta No. 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk yang telah dbacakan pada 2 Januari 2023 mengenai perkara pembayaran kompensasi, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul : **KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBAYARAN KOMPENSASI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH No. 35 TAHUN 2021 (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengenai pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2021 dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2021 setelah amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengenai pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk
2. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut peraturan pemerintah no. 35 tahun 2021 setelah amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat bagi peneliti diharapkan penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang bersifat karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya.
- 2) Manfaat hasil penelitian ini semoga bisa menjadi rujukan untuk penelitian yang sejenis, sehingga ini tidak stagnan sebagaimana pada judul yang telah peneliti angkat.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan kajian tentang kepastian hukum dalam pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 berdasarkan putusan nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk.

2) Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kepastian hukum terhadap pembayaran kompensasi untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

3) Bagi pemerintah dan Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam memutuskan permasalahan mengenai pembayaran kompensasi untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan teknik penelitian normatif (*normative legal research*) dan penelitian empiris (*socio-legal research*), yaitu menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (Sonata, 2015, pp. 1–12). Sifat penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis yang menjelaskan mengenai pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder:

- a. Sumber Data Primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti seperti melalui wawancara, observasi, atau laporan tertulis pada dokumen informal (Ali,

2014). Dan peneliti mengambil sumber penelitian dari wawancara kepada :

- 1) Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara
 - 2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
 - 3) Kuasa Hukum Novianto Nur Wijayadi
 - 4) Kuasa Hukum PT. Anugerah Mulia Sentosa
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain seperti jurnal resmi, buku-buku tentang topik yang relevan, hasil penelitian (seperti laporan, tesis, disertasi, dan tesis), dan undang- undang dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2014). Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:
- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - c) Herziene Indonesich Reglement (HIR)
 - d) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - e) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

- f) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - g) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta Pemutusan Hubungan Kerja
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
 - k) Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Buku – buku yang menjelaskan bahan hukum primer:
 - Buku Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
 - Buku Metode Penelitian Hukum Profetik

- Buku Metode Penelitian Hukum
- Buku Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
- Buku Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
- Buku Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

b) Jurnal – Jurnal Penelitian:

- Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial (Study Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh)
- Analisis Yuridis Putusan Ma No. 385 K/Pdt. Sus-PHI/2022 Tentang Pembayaran Kompensasi Akibat Phk Karena Pekerja Mangkir.
- Langkah Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Sepihak Serta Upaya Perlindungan Pekerja Studi Kasus Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia.

c) Skripsi:

- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kompensasi Atas Pemutusan Hubungan

Kerja Akibat Keberatan Melakukan Mutasi Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Gto)

- Tinjauan Terhadap Kewajiban Pemberian Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Kasus Pemberian Pesangon Pada Karyawan PHK di PT Ramajaya Pramukti)
- Kepastian Hukum terhadap Status Perjanjian Kerja Dalam Putusan Nomor: 3/G/2014/PHI. Sby Perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia, serta ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: (1) studi pustaka (*literature research*); (2) studi lapangan (*field research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen

pendukung lainnya. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, survey, (Salim & Syahrudin, 2012, p. 114).

a. Studi Dokumen

Metodologi seperti ini mendasari kajian hukum secara normatif dan empiris. Analisis dokumen dilakukan terhadap jurnal-jurnal hukum ataupun arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ini berhubungan dengan duduk perkara, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, dan kepastian hukum mengenai pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja pasca putusan majelis hakim.

c. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengetahui duduk perkara, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, dan kepastian hukum mengenai pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja pasca putusan majelis hakim

4. Metode Analisis Data

Informasi didapatkan melalui studi kepustakaan dan lapangan, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara kualitatif kemudian dievaluasi secara kualitatif untuk menjelaskan topik yang dibahas. Dengan data deskriptif analitis, seperti apa yang responden katakan

secara lisan dan tertulis dianalisis secara data kualitatif, yang merupakan metode penelitian (Soekanto, 2001: 12). Penulis kemudian mengembangkan temuan tertentu dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pola berpikir yang berbeda dari klaim umum (Busrah, 2012: 5).